



PUTUSAN

Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhones Sinaga;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 12 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Lingkungan IV Nomor 5, Kelurahan Kisaran Naga, Asahan, Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhones Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bruto : 2,5153 Gram berat netto : 1,7050 Gram;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu berat bruto : 1,7028 Gram berat netto : 0,7821 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Shabu;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP/handphone android;
- Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Kis



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Jhones Sinaga pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Benteng Jaya Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika berupa Shabu sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan serbuk kristal dengan berat netto : 1,7050 Gram dan 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat netto : 0,7821 gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa Jhones Sinaga pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Jhones Sinaga menemui temannya bernama Sdr. Jupri (belum tertangkap) yang beralamt di Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, kemudian Sdr. Jupri (belum tertangkap) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa Jhones Sinaga untuk dapat menjualkan Narkotika Shabu miliknya dan dijanjikan Sdr. Jupri (belum tertangkap) akan diberikan sejumlah uang apabila menjualkan Narkotika Shabu milik Sdr. Jupri (belum tertangkap), kemudian Sdr. Jupri (belum tertangkap) menyerahkan sejumlah Narkotika Shabu yang telah dikemas menjadi kemasan siap jual, setelah menerima Narkotika Shabu tersebut, Terdakwa Jhones Sinaga pergi ke rumah Saksi Sugeng di Dusun II Desa



Benteng Jaya Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, selanjutnya Terdakwa Jhones Sinaga mengatakan bahwa temannya memberikan sejumlah Narkotika Shabu untuk dijual, selanjutnya Terdakwa Jhones Sinaga bersama-sama dengan Saksi Sugeng menghisap Narkotika Shabu atas pemberian Sdr. Jupri (belum tertangkap) tersebut secara bergantian, selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB datanglah Saksi Fiqri dan mengatakan "bang aku mau pake juga lah dan beli br/ Shabu 50 ribu" sambil Saksi Fiqri menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa Jhones Sinaga, selanjutnya Saksi Fiqri mengatakan "bang pinjam alat, aku mau make Shabu" selanjutnya Terdakwa Jhones Sinaga memberikan bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari plastik yang sebelumnya digunakan Terdakwa Jhones Sinaga bersama-sama dengan Saksi Sugeng, selanjutnya Saksi Fiqri mengatakan "bang terek bang "istilah menawarkan Narkotika Shabu untuk di hisap", Selanjutnya Saksi Sugeng melakukan 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa selanjutnya, Polisi berpakaian preman melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Terdakwa Jhones Sinaga, dari penguasaan Jhones Sinaga ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang, 10 (sepuluh) paket Narkotika Shabu dikemas plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop, 1 (satu) unit hp/handphone android dan uang tunai Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Polisi mengamankan Terdakwa Jhones Sinaga dan juga mengamankan Saksi Sugeng dan Saksi Fiqri ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara karena telah membeli dan menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa Jhones Sinaga;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Nomor : 263/10099/2023 tertanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani Danny Lin Hasudungan H, SE selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Lima Puluh bahwa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan serbuk kristal berat brutto : 2,5153 Gram berat netto : 1,7050 Gram dan 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal berat brutto : 1,7028 Gram berat netto : 0,7821 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium nomor DS171EI / IX / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada tanggal 02 Oktober 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah memeriksa barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisikan Narkotika Shabu kristal warna putih dengan berat netto awal 1,7050 gram dan berat netto akhir 1,6647 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Shabu kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7821 gram dan berat netto akhir 0,7079 gram milik Terdakwa Jhones Sinaga adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Jhones Sinaga tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Jhones Sinaga pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Benteng Jaya Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa Shabu sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan serbuk kristal dengan berat netto : 1,7050 Gram dan 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat netto : 0,7821 gram berupa shabu seberat sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan serbuk kristal dengan berat netto : 1,7050 Gram dan 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat netto : 0,7821 gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa Jhones Sinaga pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Jhones Sinaga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Kis



menemui temannya bernama Sdr. Jupri (belum tertangkap) yang beralamt di Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, kemudian Sdr. Jupri (belum tertangkap) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa Jhones Sinaga untuk dapat menjualkan Narkotika Shabu miliknya dan dijanjikan Sdr. Jupri (belum tertangkap) akan diberikan sejumlah uang apabila menjualkan Narkotika Shabu milik Sdr. Jupri (belum tertangkap), kemudian Sdr. Jupri (belum tertangkap) menyerahkan sejumlah Narkotika Shabu yang telah dikemas menjadi kemasan siap jual, setelah menerima Narkotika Shabu tersebut, Terdakwa Jhones Sinaga pergi ke rumah Saksi Sugeng di Dusun II Desa Benteng Jaya Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, selanjutnya Terdakwa Jhones Sinaga mengatakan bahwa temannya memberikan sejumlah Narkotika Shabu untuk dijual, selanjutnya Terdakwa Jhones Sinaga bersama-sama dengan Saksi Sugeng menghisap Narkotika Shabu atas pemberian Sdr. Jupri (belum tertangkap) tersebut secara bergantian, selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB datanglah Saksi Fiqri dan mengatakan "bang aku mau pake juga lah dan beli br/ Shabu 50 ribu" sambil Saksi Fiqri menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa Jhones Sinaga, selanjutnya Saksi Fiqri mengatakan "bang pinjam alat, aku mau make Shabu" selanjutnya Terdakwa Jhones Sinaga memberikan bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari plastik yang sebelumnya digunakan Terdakwa Jhones Sinaga bersama-sama dengan Saksi Sugeng, selanjutnya Saksi Fiqri mengatakan "bang terek bang "istilah menawarkan Narkotika Shabu untuk di hisap", Selanjutnya Saksi Sugeng melakukan 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa selanjutnya, Polisi berpakaian preman melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Terdakwa Jhones Sinaga, dari penguasaan Jhones Sinaga ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu yang dikemas plastik klip transparan ukuran sedang, 10 (sepuluh) paket Narkotika Shabu dikemas plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop, 1 (satu) unit hp/handphone android dan uang tunai Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Polisi mengamankan Terdakwa Jhones Sinaga dan juga mengamankan Saksi Sugeng dan Saksi Fiqri ke kantor



Sat Narkoba Polres Batu Bara karena telah membeli dan menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa Jhones Sinaga;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Nomor : 263/10099/2023 tertanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani Danny Lin Hasudungan H, SE selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Lima Puluh bahwa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan serbuk kristal berat brutto : 2,5153 Gram berat netto : 1,7050 Gram dan 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal berat brutto : 1,7028 Gram berat netto : 0,7821 Gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium nomor DS171EI / IX / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada tanggal 02 Oktober 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah memeriksa barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisikan Narkotika Shabu kristal warna putih dengan berat netto awal 1,7050 gram dan berat netto akhir 1,6647 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Shabu kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7821 gram dan berat netto akhir 0,7079 gram milik Terdakwa Jhones Sinaga adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Jhones Sinaga tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Agung, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun II, Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit Hp/ Handphone Android dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari Jupri yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Jupri yang beralamat di Kodam Unit II, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, yang mana Narkotika Sabu tersebut telah dikemas menjadi kemasan siap dijual dengan harga untuk setiap pergramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Jupri untuk menjual Narkotika jenis Sabu milik Jupri tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima pekerjaan dari Jupri adalah untuk memperoleh keuntungan dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana Terdakwa saat itu mengalami kesulitan ekonomi sehingga Terdakwa meminta pekerjaan dari Jupri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Kis



2. Josua Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun II, Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit Hp/ Handphone Android dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari Jupri yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Jupri yang beralamat di Kodam Unit II, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, yang mana Narkotika Sabu tersebut telah dikemas menjadi kemasan siap dijual dengan harga untuk setiap pergramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Jupri untuk menjual Narkotika jenis Sabu milik Jupri tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima pekerjaan dari Jupri adalah untuk memperoleh keuntungan dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana Terdakwa saat itu mengalami kesulitan ekonomi sehingga Terdakwa meminta pekerjaan dari Jupri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun II, Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit Hp/ Handphone Android dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Jupri yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Jupri yang beralamat di Kodam Unit II, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, yang mana Narkotika Sabu tersebut telah dikemas menjadi kemasan siap dijual dengan harga untuk setiap pergramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Jupri untuk menjual Narkotika jenis Sabu milik Jupri tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Jupri akan diberikan sejumlah uang apabila menjual Narkotika Sabu milik Jupri tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima pekerjaan dari Jupri adalah untuk memperoleh keuntungan dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana Terdakwa saat itu mengalami kesulitan ekonomi sehingga Terdakwa meminta pekerjaan dari Jupri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika Sabu dari Jupri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh atas perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Sabu yang Terdakwa lakukan belum Terdakwa ketahui dikarenakan Narkotika Sabu baru 1 (satu) paket yang terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jupri berawal dari teman Terdakwa kemudian Terdakwa dan Jupri berbincang sehubungan dengan penjualan Narkotika Sabu milik Jupri yang akan Terdakwa lakukan dimana Jupri adalah sebagai pemasok/ pemilik Narkotika Sabu dimana kemudian Terdakwa ditugaskan oleh Jupri untuk menjual Narkotika Sabu milik Jupri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto : 2,5153 Gram berat netto : 1,7050 Gram;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto : 1,7028 Gram berat netto : 0,7821 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Sabu;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) unit HP/handphone android;
- Uang tunai sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Nomor : 263/10099/2023 tertanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani Danny Lin Hasudungan H, SE selaku pimpinan unit PT. Pegadaian Lima Puluh bahwa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan serbuk kristal berat brutto : 2,5153 Gram berat netto : 1,7050 Gram dan 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal berat brutto : 1,7028 Gram berat netto : 0,7821 Gram;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratorium nomor DS171EI / IX / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada tanggal 02 Oktober 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium



Narkotika telah memeriksa barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisikan Narkotika Sabu kristal warna putih dengan berat netto awal 1,7050 gram dan berat netto akhir 1,6647 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Sabu kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7821 gram dan berat netto akhir 0,7079 gram milik Terdakwa Jhones Sinaga adalah positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Agung, S.H., dan Saksi Josua Tarigan serta tim yang merupakan anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun II, Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit Hp/ Handphone Android dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Jupri yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Jupri yang beralamat di Kodam Unit II, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, yang mana Narkotika Sabu tersebut telah dikemas menjadi kemasan siap dijual dengan harga untuk setiap pergramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Jupri untuk menjual Narkotika jenis Sabu milik Jupri tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Jupri akan diberikan sejumlah uang apabila menjual Narkotika Sabu milik Jupri tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima pekerjaan dari Jupri adalah untuk memperoleh keuntungan dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana Terdakwa saat itu mengalami kesulitan ekonomi sehingga Terdakwa meminta pekerjaan dari Jupri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika Sabu dari Jupri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh atas perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Sabu yang Terdakwa lakukan belum Terdakwa ketahui dikarenakan Narkotika Sabu baru 1 (satu) paket yang terjual;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jupri berawal dari teman Terdakwa kemudian Terdakwa dan Jupri berbincang sehubungan dengan penjualan Narkotika Sabu milik Jupri yang akan Terdakwa lakukan dimana Jupri adalah sebagai pemasok/ pemilik Narkotika Sabu dimana kemudian Terdakwa ditugaskan oleh Jupri untuk menjual Narkotika Sabu milik Jupri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Jhones Sinaga yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut, dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Menawarkan Untuk Dijual” berarti menghunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan, arti kata “Menukar” dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Agung, S.H., dan Saksi Josua Tarigan serta tim yang merupakan anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun II, Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit Hp/ Handphone Android dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Jupri yang dititipkan kepada Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Jupri yang beralamat di Kodam Unit II, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, yang mana Narkotika Sabu tersebut telah dikemas menjadi kemasan siap dijual dengan harga untuk setiap pergramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Jupri untuk menjual Narkotika jenis Sabu milik Jupri tersebut dan Terdakwa dijanjikan oleh Jupri akan diberikan sejumlah uang apabila menjual Narkotika Sabu milik Jupri tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima pekerjaan dari Jupri adalah untuk memperoleh keuntungan dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana Terdakwa saat itu mengalami kesulitan ekonomi sehingga Terdakwa meminta pekerjaan dari Jupri;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika Sabu dari Jupri;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh atas perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Sabu yang Terdakwa lakukan belum Terdakwa ketahui dikarenakan Narkotika Sabu baru 1 (satu) paket yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Jupri berawal dari teman Terdakwa kemudian Terdakwa dan Jupri berbincang sehubungan dengan penjualan Narkotika Sabu milik Jupri yang akan Terdakwa lakukan dimana Jupri adalah sebagai pemasok/ pemilik Narkotika Sabu dimana kemudian Terdakwa ditugaskan oleh Jupri untuk menjual Narkotika Sabu milik Jupri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan ataupun lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika jenis Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor DS171EI / IX / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada tanggal 02 Oktober 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah memeriksa barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisikan Narkotika Sabu kristal warna putih dengan berat netto awal 1,7050 gram dan berat netto akhir

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,6647 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Sabu kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7821 gram dan berat netto akhir 0,7079 gram milik Terdakwa Jhones Sinaga adalah positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur tersebut dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Jhones Sinaga lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin



yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan Narkotika, sehingga penggunaan Narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut. Dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan



cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Agung, S.H., dan Saksi Josua Tarigan serta tim yang merupakan anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun II, Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit Hp/ Handphone Android dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Jupri yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Jupri yang beralamat di Kodam Unit II, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, yang mana Narkotika Sabu tersebut telah dikemas menjadi kemasan siap dijual dengan harga untuk setiap pergramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan dari Jupri untuk menjual Narkotika jenis Sabu milik Jupri tersebut dan Terdakwa dijanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jupri akan diberikan sejumlah uang apabila menjual Narkotika Sabu milik Jupri tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima pekerjaan dari Jupri adalah untuk memperoleh keuntungan dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana Terdakwa saat itu mengalami kesulitan ekonomi sehingga Terdakwa meminta pekerjaan dari Jupri;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika Sabu dari Jupri;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh atas perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Sabu yang Terdakwa lakukan belum Terdakwa ketahui dikarenakan Narkotika Sabu baru 1 (satu) paket yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Jupri berawal dari teman Terdakwa kemudian Terdakwa dan Jupri berbincang sehubungan dengan penjualan Narkotika Sabu milik Jupri yang akan Terdakwa lakukan dimana Jupri adalah sebagai pemasok/ pemilik Narkotika Sabu dimana kemudian Terdakwa ditugaskan oleh Jupri untuk menjual Narkotika Sabu milik Jupri;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut berupa hasil pemeriksaan laboratorium nomor DS171EI / IX / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada tanggal 02 Oktober 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah memeriksa barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berisikan Narkotika Sabu kristal warna putih dengan berat netto awal 1,7050 gram dan berat netto akhir 1,6647 gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Sabu kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7821 gram dan berat netto akhir 0,7079 gram milik Terdakwa Jhones Sinaga adalah positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto : 2,5153 Gram berat netto : 1,7050 Gram, 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto : 1,7028 Gram berat netto : 0,7821 Gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP/handphone android dan uang tunai sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhones Sinaga, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jhones Sinaga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto : 2,5153 Gram berat netto : 1,7050 Gram;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu berat brutto : 1,7028 Gram berat netto : 0,7821 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak tempat menyimpan Narkotika Sabu;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP/handphone android;
- Uang tunai sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Fraendo Dylan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.